



PUTUSAN
Nomor 2337/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOCH RACHMAN SETIA BUDI BIN PURYANTO;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 26 Mei 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kedung Anyar 2/43, RT. 04 RW. 12, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Moch Rachman Setia Budi Bin Puryanto ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/ 167/ IX/ Res.1.12/ 2024/ Satreskrim, tanggal 1 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomo 2337/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2337/ Pid.B/ 2024/ PN Sby, tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2337/ Pid.B/ 2024/ PN Sby, tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No.Reg.Perk: PDM-4916/TG.PRK/10/2024 tanggal 13 Januari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moch Rachman Setia Budi Bin Puryanto bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Moch Rachman Setia Budi Bin Puryanto selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone merek Samsung M20 warna biru, dirampas untuk dimusnahkan;
 2. 1 (satu) bendel riwayat deposit permainan judi online;
 3. 1 (satu) bendel mutasi rekening koran BCA nomor 1030569691 atas nama Moch Rachman Setia Budi;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-4916/ TG.PRK/ 10/ 2024 tanggal 31 Oktober 2024, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa, ia terdakwa Moch Rachman Setia Budi Bin Puryanto pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 atau pada suatu waktu dalam bulan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomo 2337/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Kedung Anyar 2/43, Rt. 04 Rw. 12, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “telah melakukan perbuatan” dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 sekira bertempat di dalam rumah di Kedung Anyar 2/43 Rt.04 Rw.12 Kel.Sawahan Kec.Sawahan Surabaya dengan menggunakan 1(satu) unit handphone Merk Samsung M20 warna biru terdakwa mengakses situs WWW.gadunslot.com dimana terdakwa sebelumnya sudah memiliki akun username: “Crocodile43” dan password: “@a070784Aa” kemudian terdakwa memasukkan deposit sebagai uang taruhan sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan cara transfer melalui mobile banking BCA dari nomor rekening 1030569691 atas nama Moch Rachman Setia Budi ke rekening yang terdapat di website judi online yaitu rekening BCA nomor 3730066243 atas nama Ria Priyati setelah itu terdakwa bisa memilih jenis judi yang terdakwa inginkan, terdakwa memilih “Gadunslot”, setelah itu terdakwa memasukkan uang taruhan sebesar Rp 800,- untuk setiap putarannya, kemudian terdakwa menunggu permainan berlangsung, terdakwa akan dikatakan menang apabila ada keluar gambar yang sama dengan jumlah 8, apabila tidak maka terdakwa dinyatakan kalah;
- Apabila terdakwa menang maka uang kemenangan akan secara otomatis masuk ke rekening yang telah terdakwa daftarkan di situs tersebut sedangkan apabila kalah maka secara otomatis deposit terdakwa akan berkurang sejumlah yang terdakwa pertaruhkan. Uang kemenangan bisa ditarik dengan cara menekan tombol *withdraw* pada akun judi terdakwa;
- Bahwa, terdakwa telah bermain judi sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 1 September 2024 sekira jam 13.30 wib, bertempat Kedung Anyar 2/43, Rt. 04 Rw. 12, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, atas informasi masyarakat,

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomo 2337/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap oleh Saksi Suhermanto dan Saksi Landy Febriansyah, S.H., yang merupakan anggota kepolisian, ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merek Samsung M20 warna biru yang didalamnya terdapat permainan judi slot pragmatic serta aplikasi mobile banking BCA, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;

- Bahwa, permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke 2 KUHP;

ATAU KEDUA:

Bahwa, ia terdakwa Moch Rachman Setia Budi Bin Puryanto pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Kedung Anyar 2/43, Rt. 04 Rw. 12, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "telah melakukan perbuatan "menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP", perbuatan terdakwa lakukan dengan cara, sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 sekira bertempat di dalam rumah di Kedung Anyar 2/43, Rt. 04 Rw. 12, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merek Samsung M20 warna biru terdakwa mengakses situs WWW.gadunslot.com dimana terdakwa sebelumnya sudah memiliki akun username: "Crocodile43" dan password: "@a070784Aa" kemudian terdakwa memasukkan deposit sebagai uang taruhan sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan cara transfer melalui mobile banking BCA dari nomor rekening 1030569691 atas nama Moch Rachman Setia Budi ke rekening yang terdapat di website judi online yaitu rekening BCA nomor 3730066243 atas nama Ria Priyati setelah itu terdakwa bisa memilih jenis judi yang terdakwa inginkan, terdakwa memilih "Gadunslot", setelah itu terdakwa memasukkan uang taruhan sebesar Rp 800,- untuk setiap putarannya, kemudian terdakwa menunggu permainan berlangsung, terdakwa akan dikatakan menang apabila ada keluar gambar yang sama dengan jumlah 8, apabila tidak maka terdakwa dinyatakan kalah;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomo 2337/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila terdakwa menang maka uang kemenangan akan secara otomatis masuk ke rekening yang telah terdakwa daftarkan di situs tersebut sedangkan apabila kalah maka secara otomatis deposit terdakwa akan berkurang sejumlah yang terdakwa pertaruhkan. Uang kemenangan bisa ditarik dengan cara menekan tombol *withdraw* pada akun judi terdakwa;
- Bahwa, terdakwa telah bermain judi sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 01 September 2024 sekira jam 13.30 wib bertempat Kedung Anyar 2/43, Rt. 04 Rw. 12, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, atas informasi masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Suhermanto dan Saksi Landy Febriansyah, S.H., yang merupakan anggota kepolisian, ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merek Samsung M20 warna biru yang didalamnya terdapat permainan judi slot pragmatic serta aplikasi mobile banking BCA, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa, permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Suhermanto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa, saksi pada Minggu, tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 13.30 Wib, bertempat di Kedung Anyar 2/43, Rt. 04 Rw. 12, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, atas informasi masyarakat, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merek Samsung M20 warna biru yang didalamnya terdapat permainan judi slot pragmatic serta aplikasi mobile banking BCA, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa bermain judi online dengan cara pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 bertempat di dalam rumah di Jalan

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomo 2337/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedung Anyar 2/43, Rt. 04 Rw. 12, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung M20 warna biru, terdakwa mengakses situs WWW.gadunslot.com, dimana terdakwa sebelumnya sudah memiliki akun username: "Crocodile43" dan password: "@a070784Aa", kemudian terdakwa memasukkan deposit sebagai uang taruhan sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan cara transfer melalui mobile banking BCA dari nomor rekening 1030569691 atas nama Moch Rachman Setia Budi ke rekening yang terdapat di website judi online yaitu rekening BCA nomor 3730066243 atas nama Ria Priyati, setelah itu terdakwa bisa memilih jenis judi yang terdakwa inginkan, terdakwa memilih "Gadunslot", setelah itu terdakwa memasukkan uang taruhan sebesar Rp 800,- untuk setiap putarannya, kemudian terdakwa menunggu permainan berlangsung, terdakwa akan dikatakan menang apabila ada keluar gambar yang sama dengan jumlah 8, apabila tidak maka terdakwa dinyatakan kalah;

- Bahwa, apabila terdakwa menang, maka uang kemenangan akan secara otomatis masuk ke rekening yang telah terdakwa daftarkan di situs tersebut sedangkan apabila kalah, maka secara otomatis deposit terdakwa akan berkurang sejumlah yang terdakwa pertaruhkan. Uang kemenangan bisa ditarik dengan cara menekan tombol *withdraw* pada akun judi terdakwa;
- Bahwa, terdakwa telah bermain judi sejak kurang lebih 1(satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Landy Febriansyah**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa, saksi pada Minggu, tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 13.30 Wib, bertempat di Kedung Anyar 2/43, Rt. 04 Rw. 12, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, atas informasi masyarakat, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomo 2337/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merek Samsung M20 warna biru yang didalamnya terdapat permainan judi slot pragmatic serta aplikasi mobile banking BCA, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;

- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa bermain judi online dengan cara pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 bertempat di dalam rumah di Jalan Kedung Anyar 2/43, Rt. 04 Rw. 12, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung M20 warna biru, terdakwa mengakses situs WWW.gadunslot.com, dimana terdakwa sebelumnya sudah memiliki akun username: "Crocodile43" dan password: "@a070784Aa", kemudian terdakwa memasukkan deposit sebagai uang taruhan sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan cara transfer melalui mobile banking BCA dari nomor rekening 1030569691 atas nama Moch Rachman Setia Budi ke rekening yang terdapat di website judi online yaitu rekening BCA nomor 3730066243 atas nama Ria Priyati, setelah itu terdakwa bisa memilih jenis judi yang terdakwa inginkan, terdakwa memilih "Gadunslot", setelah itu terdakwa memasukkan uang taruhan sebesar Rp 800,- untuk setiap putarannya, kemudian terdakwa menunggu permainan berlangsung, terdakwa akan dikatakan menang apabila ada keluar gambar yang sama dengan jumlah 8, apabila tidak maka terdakwa dinyatakan kalah;
- Bahwa, apabila terdakwa menang, maka uang kemenangan akan secara otomatis masuk ke rekening yang telah terdakwa daftarkan di situs tersebut sedangkan apabila kalah, maka secara otomatis deposit terdakwa akan berkurang sejumlah yang terdakwa pertaruhkan. Uang kemenangan bisa ditarik dengan cara menekan tombol *withdraw* pada akun judi terdakwa;
- Bahwa, terdakwa telah bermain judi sejak kurang lebih 1(satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomo 2337/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 bertempat di dalam rumah di Jalan Kedung Anyar 2/43, Rt. 04 Rw. 12, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung M20 warna biru, terdakwa mengakses situs www.gadunslot.com, dimana terdakwa sebelumnya sudah memiliki akun *username*: "Crocodile43" dan *password*: "@a070784Aa", kemudian terdakwa memasukkan deposit sebagai uang taruhan sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan cara transfer melalui *mobile banking* BCA dari nomor rekening 1030569691 atas nama Moch Rachman Setia Budi ke rekening yang terdapat di *website online*, yaitu rekening BCA nomor 3730066243 atas nama Ria Priyati, setelah itu terdakwa bisa memilih jenis permainan yang terdakwa inginkan, terdakwa memilih "Gadunslot", setelah itu terdakwa memasukkan uang taruhan sebesar Rp 800,- untuk setiap putarannya, kemudian terdakwa menunggu permainan berlangsung, terdakwa akan dikatakan menang apabila ada keluar gambar yang sama dengan jumlah 8, apabila tidak maka terdakwa dinyatakan kalah;
- Bahwa, apabila terdakwa menang, maka uang kemenangan akan secara otomatis masuk ke rekening yang telah terdakwa daftarkan di situs tersebut, sedangkan apabila kalah, maka secara otomatis deposit terdakwa akan berkurang sejumlah yang terdakwa pertaruhkan. Uang kemenangan bisa ditarik dengan cara menekan tombol *withdraw* pada akun judi terdakwa;
- Bahwa, terdakwa telah bermain slot sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 13.30 Wib, bertempat di Jalan Kedung Anyar 2/43, Rt. 04 Rw. 12, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung M20 warna biru yang didalamnya terdapat permainan slot *pragmatic* serta aplikasi *mobile banking* BCA, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa, permainan slot yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomo 2337/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan saya;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung M20 warna biru;
2. 1 (satu) bendel riwayat deposit permainan judi *online*;
3. 1 (satu) bendel mutasi rekening koran BCA nomor 1030569691 atas nama Moch Rachman Setia Budi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 bertempat di dalam rumah di Jalan Kedung Anyar 2/43, Rt. 04 Rw. 12, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung M20 warna biru, terdakwa mengakses situs www.gadunslot.com, dimana terdakwa sebelumnya sudah memiliki akun *username*: "Crocodile43" dan *password*: "@a070784Aa", kemudian terdakwa memasukkan deposit sebagai uang taruhan sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan cara transfer melalui *mobile banking* BCA dari nomor rekening 1030569691 atas nama Moch Rachman Setia Budi ke rekening yang terdapat di *website online*, yaitu rekening BCA nomor 3730066243 atas nama Ria Priyati, setelah itu terdakwa bisa memilih jenis permainan yang terdakwa inginkan, terdakwa memilih "Gadunslot", setelah itu terdakwa memasukkan uang taruhan sebesar Rp 800,- untuk setiap putarannya, kemudian terdakwa menunggu permainan berlangsung, terdakwa akan dikatakan menang apabila ada keluar gambar yang sama dengan jumlah 8, apabila tidak maka terdakwa dinyatakan kalah;
- Bahwa, apabila terdakwa menang, maka uang kemenangan akan secara otomatis masuk ke rekening yang telah terdakwa daftarkan di situs tersebut, sedangkan apabila kalah, maka secara otomatis deposit terdakwa akan berkurang sejumlah yang terdakwa pertaruhkan. Uang kemenangan bisa ditarik dengan cara menekan tombol *withdraw* pada akun judi terdakwa;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomo 2337/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa telah bermain slot sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 13.30 Wib, bertempat di Jalan Kedung Anyar 2/43, Rt. 04 Rw. 12, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, atas informasi masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Suhermanto dan Saksi Landy Febriansyah, S.H., yang merupakan anggota kepolisian, ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung M20 warna biru yang didalamnya terdapat permainan *slot pragmatic* serta aplikasi *mobile banking* BCA, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa, permainan slot yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan untuk main judi, diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan pasal ini, kata “barangsiapa” bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa Moch Rachman Setia Budi Bin Puryanto telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomo 2337/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Terdakwa tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan ke persidangan, selanjutnya untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada unsur berikutnya, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur menggunakan kesempatan untuk main judi, diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu diuraikan pengertian permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menggunakan kesempatan untuk main judi adalah pelaku mengetahui ada sarana atau tempat untuk melakukan permainan judi dan kemudian pelaku memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bermain jenis permainan judi tersebut. Bahwa, permainan yang dilakukan oleh pelaku jelas melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan permainan slot pada situs www.gadunslot.com, yang mana terdakwa sudah memiliki akun *username*: "Crocodile43" dan *password*: "@a070784Aa", kemudian terdakwa pun telah memasukkan deposit sebagai uang taruhan sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan cara transfer melalui *mobile banking* BCA dari nomor rekening 1030569691 atas nama Moch Rachman Setia Budi. Bahwa, permainan slot ini memiliki ketentuan dikatakan menang apabila ada keluar gambar yang sama dengan jumlah 8, apabila tidak, maka dinyatakan kalah;

Bahwa, selanjutnya apabila menang, maka uang kemenangan akan secara otomatis masuk ke rekening yang telah daftarkan di situs tersebut,

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomo 2337/Pid.B/2024/PN Sby



sedangkan apabila kalah, maka secara otomatis deposit akan berkurang sejumlah yang dipertaruhkan. Uang kemenangan bisa ditarik dengan cara menekan tombol *withdraw* pada akun slot tersebut. Bahwa, dari uraian ini permainan slot yang terdakwa mainkan merupakan jenis permainan judi;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut, telah tersedia di melalui sarana teknologi informasi dalam bentuk *website* yang terdakwa mengetahui hal tersebut, termasuk jenis permainan apa yang ada didalam *website* tersebut, namun terdakwa tetap masuk ke *website* tersebut dan memainkannya, sehingga terdakwa telah mempergunakan kesempatan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa adanya suatu ijin yang sah menurut hukum maka perbuatan Terdakwa telah dilakukan tanpa hak, dengan demikian terdakwa telah menggunakan kesempatan untuk main judi, diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303, sehingga unsur ke dua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa berupa keringanan hukuman, maka dapat dimohonkan, namun akan dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomo 2337/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung M20 warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan untuk 1 (satu) bendel riwayat deposit permainan judi *online*, 1 (satu) bendel mutasi rekening koran BCA nomor 1030569691 atas nama Moch Rachman Setia Budi tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengakui, serta menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moch Rachman Setia Budi Bin Puryanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan untuk main judi, diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit *handphone* merek Samsung M20 warna biru;
Dimusnahkan;
 - 1(satu) bendel riwayat deposit permainan judi online;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomo 2337/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bendel mutasi rekening koran BCA nomor 1030569691 atas nama Moch Rachman Setia Budi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, oleh Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Antyo Harri Susetyo, S.H., dan Wiyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Soedarsana Wibawa, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

Wiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Soedarsana Wibawa, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomo 2337/Pid.B/2024/PN Sby